

Data Hasil Wawancara Kepada Bpk Satlantas Polres Sidoarjo Mengenai E-Tilang Dan Bagaimana Penerapannya

1. Bagaimana prosedur di Samsat atau Satlantas untuk penanganan kendaraan bekas yang masih memiliki tunggakan denda e-tilang saat balik nama dilakukan.

Jawaban : Terkait masalah prosedur, mekanismenya sudah ada masalah kendaraan yang menunggak atau tidak membayar E-Tilang mekanismenya sudah ada jadi sudah otomatis seperti yang saya sampaikan. Dimana servernya sudah langsung terkoneksi ke Bapenda. Otomatis Ketika ada pelanggaran yang terekam atau tercapture otomatisnya langsung ke settingnya ke Bapenda identitas kendaraan yang melanggar hukum. Dan apabila denda tidak dibayarkan otomatis langsung terblokir dengan sendirinya sesuai dengan sistem. Pemblokiran ini waktu pengurusan dokumen kendaraan baik pajak tahunan maupun ganti plat kendaraan, balik nama tidak bisa dilakukan sebab terblokir.pemblokiran bisa terjadi akibat pelanggaran lalu lintas, bisa akibat kendaraan merupakan hasil tindak pidana dan lainnya pemblokiran disebutkan karena alasan apa dalam pemblokiran kendaraan tersebut.

Berdasarkan wawancara di Polresta Sidoarjo dengan Bpk Kasatlantas Komisaris Polisi Indra Budi Wibowo memaparkan bahwasanya prosedur dan mekanisme pembayaran atau tidak dibayarnya sudah ada mekanismenya dan otomatis dikarenakan sudah langsung terhubung dengan server Bapenda (Badan Pendapatan Daerah). Ketika terjadi pelanggaran yang tertangkap kamera atau tercapture CCTV E-Tilang langsung masuk ke Bapenda sesuai identitas pemilik kendaraan dan langsung terjadi pemblokiran. Pemblokiran dokumen kendaraan terjadi akibat suatu tindak pidana maupun pelanggaran pidana. Sedangkan mekanisme dari Samsat maupun Satlantas yakni memberikan edukasi melalui sosialisasi kepada masyarakat agar mengetahui sebab E-Tilang merupakan suatu produk hukum baru atau pemberlakuan kebijakan baru.

2. Apakah Samsat atau Satlantas memiliki mekanisme memberikan informasi kepada calon pembeli kendaraan terkait status denda administrasi sebelum transaksi dilakukan?

Jawaban : Polresta Sidoarjo dalam mekanismenya hanya memberikan himbauan, memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait E-Tilang. Dikarenakan merupakan suatu produk hukum baru sebab banyak yang belum tahu dan dalam hal ini Polresta Sidoarjo mekanismenya masuknya pada sosialisasi. Dan untuk besaran dendanya seperti yang diatur dalam UULLAJ besarannya dendanya yaitu maksimal akan tetapi hal itu berdasarkan kesepakatan instansi terkait yakni Bapenda, Samsat dan Pengadilan. Di Sidoarjo menetapkan denda tidak maksimal dengan kesepakatan bersama tiga instansi tersebut. Setiap daerah berbeda sebagai contoh di Gresik menerapkan denda maksimal sebagaimana kesepakatan mereka.

Dalam E-Tilang tertera denda maksimal akan tetapi pada penerapannya setiap daerah mempunyai kebijakan yang berbeda-beda sebab besaran denda E-Tilang tergantung kesepakatan 3 (tiga) instansi yaitu Bapenda, Samsat dan Polres. Untuk daerah Sidoarjo besaran dendanya tidak maksimal sebab menyesuaikan dengan kondisi lingkungan dan masyarakat Sidoarjo. Sebagai contoh di Gresik menetapkan denda maksimal.

3. Bagaimana Samsat atau Satlantas memastikan bahwa informasi mengenai tunggakan denda e-tilang pada kendaraan tersedia secara transparan bagi masyarakat ?

Jawaban : Transparan yang dimaksud yakni besaran dendanya, saya rasa sudah jelas seperti yang saya jelaskan tadi mengenai denda maksimal seperti jumlah besaran denda sebagaimana dalam UULLAJ besarannya akan tetapi Polresta Sidoarjo tetap dalam memberikan himbauan dan edukasi ke masyarakat baik secara langsung maupun ke media sosial atau media massa agar masyarakat lebih mengetahui.

Transparansi dalam besaran denda sebenarnya bisa dicek melalui web E-Tilang akan tetapi web tidak menyediakan data yang jelas mengenai apakah kendaraan tersebut terkena denda ataupun dapat mengecek.

4. Bagaimana pandangan Samsat atau Satlantas terkait secara hukum siapa yang bertanggung jawab untuk melunasi denda administrasi akibat e-tilang apakah pemilik sebelumnya atau pembeli kendaraan ?

Jawaban : Menurut Bpk. Indra Ari Wibowo belum adanya aturan yang secara eksplisit mengatur mengenai salah pembebanan denda pada mekanisme E-Tilang, menurut beliau seharusnya denda jatuh kepada pelanggar bukan kepada pemilik kendaraan mengingat penguasaan benda bisa berubah sebab jual beli, sewa-menyawa, pinjam-meminjam Adapun saran dari beliau sebelum melakukan jual beli ada baiknya persyaratan selain pengecekan fisik maupun dokumen disertai pengecekan denda administrasi E-Tilang secara offline atau langsung, bisa dengan mendatangi Samsat dan Polres terdekat guna pengecekan, jika di Polres bisa dicek dibagian tilang.

5. Apa langkah-langkah yang harus diambil Samsat jika pembeli merasa dirugikan karena harus membayar denda akibat e-tilang karena merasa tidak harus membayar denda e-tilang ?

Jawaban : Adapun langkahnya Polresta Sidoarjo memberikan saran apabila kendaraan tersebut terkena denda E-Tilang. Pihak Polresta dapat menjabatani dengan memberi fasilitas akan tetapi tidak bisa mengintervensi. Pihak Polresta bisa membantu mengecek status kendaraan. Nanti dapat diarahkan agar kedua belah pihak

membuat kesepakatan mengenai denda. Adapun saran dari beliau yakni apabila jual-beli kendaraan selain mengecek seluruh persyaratan administrasi seperti STNK, BPKB hendaknya mengecek dulu apakah kendaraan tersebut ada tunggakan akibat pelanggaran, dan bagaimana cara mengeceknya bisa secara langsung bisa di Samsat terdekat maupun unit tilang dibagian tilang yang tersedia di setiap Polres daerah.

Kesimpulan :

Adapun beberapa hal yang dapat disimpulkan secara preventif maupun represif, secara preventif bisa dengan pencegahan sebelum membeli kendaraan semestinya dilakukan pengecekan terlebih dahulu secara offline baik melalui samsat maupun melalui Polresta apakah kendaraan tersebut terbebani denda administrasi akibat E-Tilang, sebaiknya sebelum pembelian kendaraan diatur perjanjian bersama antara pembeli dan penjual yang isinya mengatur tentang pembebanan denda apabila kendaraan tersebut dibebani denda administrasi E-Tilang. Solusi secara refresif pemerintah pusat maupun daerah semestinya sebelum melakukan penerapan E-Tilang harus sudah dibarengi dengan peralatan teknologi yang muktahir dalam identifikasi pelanggar (bukan identifikasi kendaraan), serta sudah diaturnya peraturan baik ditingkat daerah maupun pemerintahan pusat yang secara eksplisit mengatur tentang tempo secepatnya kendaraan dibalik setelah jual beli dan bagaimana perlindungan hukumnya agar masalah salah pembebanan denda administrasi akibat e-tilang tidak menimbulkan keresahan dimasyarakat